



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ *cb* /B.08/HK/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli adalah melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Biro Umum Sekda Provinsi Lampung Nomor : 800.1.11/0171/08/2005 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Poliklinik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan yang meliputi pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
 - c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang/kamar periksa dokter/petugas; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab poliklinik.
- KETIGA : Petugas Poliklinik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Poliklinik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kode rekening 4.01.01.39.08.08.04-5.1.2.02.01.29.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-1-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/06/B.08/HK/2025
TANGGAL : 30 - 1 - 2025

**SUSUNAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

- I. Dokter : dr. Mutiana Muspita Jeli, MMR
- II. Perawat : 1. Ns. Marya Layla, S.Kep
2. Ns. Rachmi Fitriasaki, S.Kep
3. Pulung Festipan, S.Kep
- III. Bidan : 1. Sherly Haryanti, A.Md. Keb
2. Riyanda Wulandari, S.Tr. Keb

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM